

ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN TERKAIT PEMBERIAN ALAT KONTRASEPSI BAGI SISWA DAN REMAJA

PARDI HILALA*

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

fardihilala@gmail.com (coressponding)

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan, khususnya dalam konteks kesehatan reproduksi bagi remaja. Penelitian ini menganalisis aspek-aspek utama yang diatur dalam peraturan tersebut, termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi sejauh mana PP No. 28/2024 mendukung tujuan UU Kesehatan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Meskipun peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan edukasi kepada remaja mengenai kesehatan reproduksi, terdapat kontroversi terkait penyediaan alat kontrasepsi yang dapat disalahartikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang efektif dan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PP No. 28/2024 sangat bergantung pada komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik dari berbagai pihak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peraturan ini dapat memberikan dampak positif bagi sistem kesehatan di Indonesia secara keseluruhan.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024; Implementasi; Alat Kontrasepsi

ABSTRACT

Government Regulation No. 28 of 2024 is an implementation of Law No. 17 of 2023 on Health, which focuses on improving health services, particularly in the context of adolescent reproductive health. This study analyzes the main aspects regulated in the regulation, including the implementation of health efforts, management of medical personnel, health service facilities, and health information systems. In addition, this study also explores the extent to which PP No. 28/2024 supports the objectives of the Health Law in improving access and quality of health services in Indonesia. Although this regulation aims to provide protection and education to adolescents regarding reproductive health, there is controversy regarding the provision of contraceptives that can be misinterpreted. Therefore, it is important for the government to conduct effective socialization and provide clear explanations to the public. The results show that the successful implementation of PP No. 28/2024 relies heavily on good communication between the government and the community as well as policy adjustments based on feedback from various parties. With these measures, it is hoped that this regulation can have a positive impact on Indonesia's health system as a whole.

Keywords: Government Regulation No. 28 Year 2024; Implementation; Contraceptives

PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia, permasalahan kesehatan reproduksi di kalangan remaja dan siswa menjadi perhatian serius, mengingat tingginya angka kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS), dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Menurut data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka kehamilan remaja di Indonesia masih tergolong tinggi, yang menunjukkan perlunya intervensi yang efektif dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi (Rizkianti dkk., 2017). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan hukum yang penting untuk

meningkatkan akses layanan kesehatan (David Rudy Wibowo, 2024), termasuk layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Salah satu langkah konkret yang diatur dalam undang-undang ini adalah pemberian alat kontrasepsi sebagai bagian dari upaya untuk mencegah risiko kesehatan yang dapat timbul akibat perilaku seksual yang tidak aman. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 hadir sebagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut tentang implementasi undang-undang tersebut. PP ini menetapkan ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja, dengan tujuan untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa penyediaan alat kontrasepsi dapat disalahartikan sebagai legitimasi untuk perilaku seksual di kalangan remaja, yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap PP No. 28 Tahun 2024 ini. Analisis tersebut perlu mencakup berbagai aspek, termasuk tujuan kebijakan, dampak yang mungkin ditimbulkan (Ilham Fajar Septian, 2021), serta tantangan dalam implementasinya. Dengan memahami latar belakang dan konteks kebijakan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang seimbang antara kebutuhan kesehatan reproduksi remaja dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan langkah signifikan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2024, PP ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi bagi remaja dan siswa. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan pada pentingnya kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini, seperti tingginya angka kehamilan tidak diinginkan dan penyebaran penyakit menular seksual, regulasi ini hadir sebagai upaya untuk memberikan solusi yang komprehensif dan efektif.

Kesehatan reproduksi remaja adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Remaja sering kali menghadapi kebingungan dan kekurangan informasi yang memadai tentang kesehatan reproduksi, yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak tepat. Oleh karena itu, pemberian alat kontrasepsi sebagai bagian dari program kesehatan reproduksi di sekolah diharapkan dapat menjadi langkah preventif yang signifikan. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi, yang diatur dalam Pasal 103 ayat 4. Penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, terutama yang masih berstatus pelajar, memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menekankan pentingnya edukasi dan akses terhadap informasi kesehatan reproduksi untuk mencegah risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat perilaku seksual yang tidak aman. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dianggap kontroversial oleh banyak kalangan, termasuk tokoh agama dan masyarakat luas, yang khawatir bahwa penyediaan kontrasepsi dapat disalahartikan sebagai dorongan untuk perilaku seksual di kalangan remaja.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan regulasi penting yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Pendekatan ini diambil dalam rangka mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam hal kesehatan reproduksi (Soge, 2023). PP ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengimplementasikan UU Kesehatan yang baru, yang mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, PP No. 28/2024 mengatur tentang penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, serta partisipasi masyarakat dalam program kesehatan.

Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah pasal yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja di sekolah. Banyak pihak, termasuk tokoh agama dan legislator, mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini dapat disalahartikan sebagai dorongan untuk aktivitas seksual di kalangan remaja. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja dan mencegah risiko kesehatan yang terkait dengan aktivitas seksual dini. Kontroversi ini mencerminkan ketegangan antara upaya pemerintah untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap PP No. 28 Tahun 2024, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Kesehatan reproduksi remaja merupakan isu yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tingginya angka kehamilan tidak diinginkan dan penyebaran penyakit menular seksual di kalangan remaja menjadi alasan utama perlunya kebijakan yang komprehensif. Dalam konteks ini, akses terhadap alat kontrasepsi menjadi salah satu solusi untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih besar di masa depan (Yunita dkk., 2023).

PP No. 28/2024 bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
- 2) Mendorong edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif.
- 3) Memastikan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.

Dari perspektif kesehatan publik, peraturan ini diharapkan dapat mengurangi angka kehamilan tidak diinginkan dan penyakit menular seksual di kalangan remaja. Namun, ada kekhawatiran bahwa implementasi kebijakan ini tanpa edukasi yang tepat dapat meningkatkan angka aktivitas seksual pra-nikah di kalangan remaja.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 103 ayat (4) huruf "e", yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi untuk anak usia sekolah dan remaja mencakup penyediaan alat kontrasepsi. Hal ini memicu berbagai interpretasi, terutama mengenai siapa yang berhak menerima alat kontrasepsi tersebut. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa penyediaan alat kontrasepsi hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah, dengan tujuan untuk menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap secara ekonomi atau kesehatan (Humas Fraksi PKS, 2024).

Kekhawatiran muncul dari berbagai kalangan, termasuk Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB ABKIN), yang menyatakan bahwa ketentuan ini dapat disalahartikan sebagai izin bagi remaja untuk mengakses alat kontrasepsi tanpa batasan yang jelas. Mereka mendesak agar ketentuan tersebut direvisi agar lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat. Adapun implikasi kebijakannya yaitu :

1. Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Diharapkan adanya peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja melalui program edukasi yang terstruktur.

2. Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan

Dengan penekanan pada penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan yang sudah menikah, diharapkan dapat mengurangi angka kehamilan tidak diinginkan di kalangan remaja.

3. Kesehatan Ibu dan Anak

Fokus pada kesiapan calon ibu dalam menghadapi kehamilan diharapkan dapat menurunkan risiko kematian ibu dan anak serta stunting

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi dari ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja dalam PP Nomor 28 Tahun 2024?

Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis aspek-aspek utama yang diatur dalam peraturan tersebut, termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan, pengelolaan tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sistem informasi kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum (Sulaiman, 2024). Metode ini bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan menginterpretasikan norma hukum yang ada, baik yang tertulis (seperti undang-undang) maupun yang tidak tertulis (seperti prinsip-prinsip umum hukum). Penelitian ini sering kali menggunakan sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai acuan dalam analisisnya (Deassy J.A. Hehanussa dkk., 2023). Metode penelitian yang digunakan dalam analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa langkah sistematis yang bertujuan untuk memahami dampak, implementasi, dan tantangan dari peraturan tersebut dalam konteks layanan kesehatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia, dengan fokus pada penyelenggaraan layanan kesehatan, khususnya terkait kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja. PP ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta memberikan edukasi yang memadai mengenai kesehatan reproduksi. Namun, peluncuran PP ini tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Pasal 103 ayat (4) butir e dalam peraturan ini telah memicu perdebatan di masyarakat, dengan berbagai kalangan mengkhawatirkan implikasi sosial dan moral dari kebijakan tersebut. Banyak pihak, termasuk tokoh agama dan organisasi masyarakat, mengekspresikan keprihatinan bahwa ketentuan ini dapat disalahartikan dan berpotensi meningkatkan perilaku seksual di kalangan remaja. Oleh karena itu, analisis terhadap PP ini sangat penting untuk memahami bagaimana regulasi ini dapat diterapkan secara efektif dalam konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, serta untuk mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap generasi muda. Dengan demikian, pembahasan ini akan mengkaji berbagai aspek dari PP Nomor 28 Tahun 2024, termasuk tujuan, tantangan, dan strategi implementasinya dalam rangka mendukung kesehatan reproduksi yang aman dan bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 adalah langkah konkret pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fokus utama dari peraturan ini adalah

pengaturan terkait kesehatan reproduksi, terutama dalam konteks pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai di kalangan remaja. Poin-Poin Utama dalam PP No. 28/2024 yaitu :

A. Penyediaan Alat Kontrasepsi

Salah satu aspek yang paling banyak dibahas dalam PP ini adalah penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Dalam pasal-pasal tertentu, diatur bahwa layanan kesehatan reproduksi harus mencakup akses terhadap alat kontrasepsi. Hal ini bertujuan untuk:

- 1) Mencegah kehamilan tidak diinginkan. Dengan memberikan akses kepada remaja, diharapkan dapat mengurangi angka kehamilan tidak diinginkan yang sering terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan akses terhadap kontrasepsi.
- 2) Meningkatkan Kesehatan Reproduksi. Alat kontrasepsi yang aman dan efektif dapat membantu remaja menjaga kesehatan reproduksi mereka.

B. Edukasi Kesehatan Reproduksi

PP ini juga menekankan pentingnya edukasi kesehatan reproduksi sebagai bagian dari layanan yang diberikan. Edukasi ini mencakup:

- 1) Informasi tentang Alat Kontrasepsi, Memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis alat kontrasepsi, cara penggunaannya, serta efek samping yang mungkin timbul.
- 2) Pendidikan Seksual, Mengajarkan remaja tentang hubungan seksual yang sehat, termasuk aspek emosional dan sosial.

C. Kontroversi dan Kekhawatiran

Meskipun memiliki tujuan positif, kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa isu yang muncul antara lain:

- 1) Akses Tanpa Batasan, Ada kekhawatiran bahwa pemberian alat kontrasepsi dapat disalahartikan sebagai izin untuk berperilaku seksual bebas di kalangan remaja.
- 2) Norma Sosial dan Budaya, Banyak masyarakat yang masih memegang teguh norma-norma tradisional mengenai seksualitas, sehingga kebijakan ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Respon masyarakat terhadap PP No. 28/2024 bervariasi. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap moralitas dan norma sosial. Organisasi-organisasi seperti PB ABKIN menekankan perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dalam implementasi kebijakan ini agar sesuai dengan konteks budaya lokal. Kebijakan ini memiliki beberapa implikasi jangka panjang:

- 1) Perubahan dalam Pemahaman Kesehatan Reproduksi
Diharapkan adanya perubahan positif dalam cara pandang masyarakat terhadap kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi.
- 2) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan
Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan layanan kesehatan reproduksi dapat ditingkatkan dan lebih terjangkau bagi remaja.
- 3) Pengurangan Angka Kehamilan Remaja
Jika diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini dapat berkontribusi pada penurunan angka kehamilan di kalangan remaja.

Untuk memastikan keberhasilan PP No. 28/2024, beberapa rekomendasi perlu dipertimbangkan:

1. Sosialisasi yang Efektif
Melakukan kampanye sosialisasi untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari kebijakan ini kepada Masyarakat luas.
2. Pelatihan Tenaga Kesehatan
Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan agar mereka dapat memberikan informasi yang akurat dan sensitif terhadap budaya lokal.
3. Monitoring dan Evaluasi
Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan serta dampaknya terhadap kesehatan reproduksi remaja.

PP Nomor 28 Tahun 2024 merupakan langkah maju dalam pengaturan kesehatan reproduksi di Indonesia, khususnya bagi siswa dan remaja. Meskipun terdapat tantangan dan kontroversi, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan dari semua pihak, kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan remaja serta mengurangi masalah kesehatan reproduksi di masa depan. Implementasi yang hati-hati dan sensitif terhadap konteks sosial budaya akan menjadi kunci keberhasilan dari peraturan ini.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan pengamanan terhadap produk zat adiktif, seperti tembakau dan rokok

elektronik. Implementasi peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur berbagai aspek penting terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu aspek utama yang diatur adalah penyelenggaraan upaya kesehatan, yang mencakup layanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dewasa, serta kesehatan lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk perencanaan, pengadaan, peningkatan mutu, registrasi, dan perizinan tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan juga menjadi fokus utama dalam PP ini, dengan penekanan pada jenis dan penyelenggaraan fasilitas seperti puskesmas dan rumah sakit serta peningkatan mutu pelayanan yang diberikan. Aspek lain yang diatur adalah kefarmasian dan alat kesehatan, yang mencakup pengelolaan perbekalan kesehatan yang aman dan efektif. PP ini juga menekankan pentingnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan juga didorong, termasuk dalam perencanaan dan pengawasan layanan. Selain itu, peraturan ini mengatur langkah-langkah penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah penyakit untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Terakhir, aspek pendanaan kesehatan diatur untuk memastikan bahwa semua upaya kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik melalui alokasi anggaran yang memadai. Dengan mengatur berbagai aspek ini, PP No. 28/2024 diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sistem kesehatan di Indonesia secara keseluruhan.

Implementasi PP No. 28/2024 memerlukan upaya edukasi yang intensif bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Pelatihan bagi tenaga medis akan dilakukan untuk memastikan mereka memahami ketentuan baru dalam peraturan ini, serta dapat memberikan informasi yang tepat kepada pasien mengenai kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan akses mereka terhadap layanan kesehatan juga menjadi prioritas.

PP ini mendorong pembentukan badan atau lembaga baru yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kesehatan yang lebih terintegrasi. Penyesuaian organisasi dan mekanisme pengawasan juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan yang ada. Hal ini termasuk penetapan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan, guna menjaga kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan efektivitas implementasi, mekanisme pemantauan dan evaluasi harus diterapkan secara berkelanjutan. Ini mencakup penilaian berkala terhadap pelaksanaan PP No. 28/2024 serta penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Monitoring yang efektif akan membantu mengidentifikasi masalah atau tantangan yang muncul selama proses implementasi.

Meskipun PP ini memiliki tujuan positif, terdapat beberapa kontroversi terkait pelaksanaannya, terutama mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini dapat disalahartikan sebagai izin untuk perilaku seksual bebas di kalangan remaja. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menekankan perlunya dialog mendalam dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan, untuk mencegah konflik sosial yang mungkin muncul akibat implementasi kebijakan ini. Banyak organisasi masyarakat sipil mendukung implementasi PP No. 28/2024 sebagai langkah maju dalam melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya produk tembakau serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Mereka berkomitmen untuk membantu sosialisasi kebijakan ini agar masyarakat memahami hak mereka atas perlindungan kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mendukung tujuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan memberikan kerangka kerja yang lebih terperinci untuk penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia (Baroto Sp, 2023). Salah satu tujuan utama UU Kesehatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan bagi masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan¹. PP ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga sejalan dengan fokus UU Kesehatan yang ingin beralih dari pendekatan kuratif menjadi pencegahan (Satria Indra Kesuma, 2024). Selain itu, PP No. 28/2024 menetapkan mekanisme untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan efisiensi dalam pembiayaan kesehatan, yang merupakan salah satu poin penting dalam UU Kesehatan. Dengan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan secara nasional, peraturan ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik dalam kebijakan kesehatan. Lebih jauh lagi, PP ini memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, yang merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan UU Kesehatan untuk meningkatkan ketahanan sistem kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, implementasi PP No. 28/2024 diharapkan dapat memperkuat struktur dan fungsi sistem kesehatan nasional sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dalam UU Kesehatan.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia. Dengan fokus pada edukasi, struktur organisasi yang jelas, serta mekanisme monitoring yang efektif, diharapkan peraturan ini dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan melindungi remaja dari risiko kesehatan reproduksi. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada

kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat sipil, dan masyarakat luas untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah memicu berbagai diskusi dan analisis di kalangan masyarakat. Salah satu fokus utama dari peraturan ini adalah kesehatan reproduksi, terutama terkait penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Dalam konteks ini, PP No. 28/2024 bertujuan untuk meningkatkan manajemen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan publik. Namun, ketentuan yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi dalam Pasal 103 ayat (4) telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan sejumlah organisasi, termasuk Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB ABKIN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka berpendapat bahwa tanpa penjelasan yang jelas, ketentuan ini berpotensi disalahartikan dan dapat memicu perilaku seksual yang tidak diinginkan di kalangan remaja. Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa edukasi terkait kesehatan reproduksi dan penggunaan kontrasepsi hanya ditujukan bagi remaja yang sudah menikah, dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap secara ekonomi atau kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk menjaga kesejahteraan remaja sambil tetap memperhatikan norma sosial dan budaya yang ada. Namun, kekhawatiran mengenai interpretasi yang salah terhadap peraturan ini tetap ada, sehingga penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat. Secara keseluruhan, PP No. 28/2024 mendukung tujuan Undang-Undang Kesehatan dengan menetapkan kerangka kerja untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat serta penyesuaian kebijakan berdasarkan umpan balik dari berbagai pihak.

PENUTUP

Simpulan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja di Indonesia. PP ini menetapkan penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi, yang mencakup edukasi, komunikasi, dan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, pelaksanaan PP ini menghadapi kontroversi, terutama terkait penafsiran mengenai penggunaan alat kontrasepsi di kalangan remaja. Pihak pemerintah telah menegaskan bahwa penyediaan alat kontrasepsi ditujukan hanya untuk pasangan yang sudah menikah guna menunda kehamilan. Selain itu, pentingnya edukasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat menjadi fokus utama untuk mencegah kesalahpahaman serta meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Monitoring dan evaluasi juga akan diterapkan untuk menilai efektivitas pelaksanaan PP secara berkelanjutan, dengan sanksi administratif bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan. Tantangan utama dalam implementasi PP ini adalah mengatasi persepsi publik yang beragam dan sering kali keliru mengenai tujuan penyediaan alat kontrasepsi.

Saran

Diperlukan komunikasi yang jelas dan efektif dari pemerintah untuk menjelaskan batasan serta tujuan kebijakan ini agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Secara keseluruhan, PP Nomor 28 Tahun 2024 memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap kesehatan reproduksi di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik dan didukung oleh edukasi serta pemahaman yang tepat di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baroto Sp, A. W. (2023). PRESUMED CONSENT ATAS TINDAKAN MEDIS BERISIKO TINGGI PADA KEGAWATDARURATAN: PERSPEKTIF UU NOMOR 17 TAHUN 2023. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 67–81. <https://doi.org/10.30649/jhek.v3i2.131>
- David Rudy Wibowo. (2024). Analisis Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan Kerja Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 10(1), 176–196. <https://doi.org/10.24167/shk.v10i1.11962>
- Deassy J.A. Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, Achmad Surya, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Josef Mario Monteiro, Rospita Adelina Siregar, Christina Bagenda, Kasmanto Rinaldi, , Iman Jalaludin Rifa'i, Andri Nurwandri, Andi Muhammad Aidil, Hasanuddin, Zaleha, Agus Satory, & Irwanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Edisi Cetakan 1). Penerbit Widina Bhakti Persada.

- Humas Fraksi PKS. (2024). *Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024*. <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>
- Ilham Fajar Septian. (2021). STATUS HUKUM PENJELASAN UNDANG-UNDANG BERDASARKAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 803–826. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3136>
- Rizkianti, A., Amaliah, N., & Rachmalina, R. (2017). Penggunaan Kontrasepsi pada Remaja Perempuan Kawin di Indonesia (Analisis Riskesdas 2013). *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 257–266. <https://doi.org/10.22435/bpk.v45i4.7369.257-266>
- Satria Indra Kesuma. (2024). Ulasan Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 2(1), 253–261. <https://doi.org/10.59024/jnb.v2i1.324>
- Soge, A. D. (2023). ANALISIS PENANGANAN KESALAHAN PROFESI MEDIS DAN KESEHATAN DALAM UU NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(2), 146. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i2.1690>
- Sulaiman, I. (2024). POLEMIK WACANA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) MENJADI TEMPAT PERNIKAHAN DAN PENCATATAN SEMUA AGAMA. *GANEC SWARA*, 18(4), 1892. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i4.1066>
- Yunita, R., Ramani, A., & Baroya, N. (2023). Determinan Keinginan Menggunakan Kontrasepsi pada Remaja Usia 15-24 Tahun di Masa Mendatang (Analisis Lanjut Data SDKI 2017). *BIOGRAPH-I: Journal of Biostatistics and Demographic Dynamic*, 3(2). <https://doi.org/10.19184/biograph-i.v3i2.29828>